

ISSN 2828-285x



POLICY BRIEF

**PERTANIAN, KELAUTAN, DAN
BIOSAINS TROPIKA**
Vol. 5 No. 2 Tahun 2023

Integrasi Sirkular Ekonomi Dalam Kawasan Konservasi

Penulis

Adi Muliadi¹, Soeryo Adiwibowo², Yonvitner³

¹ Manajemen Sumber daya Perairan, Universitas Hasanuddin

² Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University

³ Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University

Ringkasan

Isu Kunci

1. Kawasan konservasi terutama pada zona inti memiliki potensi pada sumber daya alam yang sangat melimpah dan berpotensi memiliki ancaman terhadap perubahan kawasan yang mengedepankan kepentingan ekonomi.
2. Pemerintah perlu mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang menasar pada perubahan zona inti kawasan konservasi
3. Pemerintah perlu meramu sebuah skema yang berfokus pada peningkatan aspek-aspek dalam pembangunan keberlanjutan (ekonomi, ekologi, dan sosial)

Rekomendasi

Sebagai aturan turunan dari UUCK, Pemerintah telah menetapkan PP No. 27 Tahun 2021 terkait tentang penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan, di mana dalam pasal 2(a) sebagai pasal pembuka secara eksplisit menyebutkan tentang perubahan zona inti dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional (Proyek strategis nasional). Zona inti memerlukan proteksi yang tinggi untuk menjaga kestabilan dalam pemanfaatannya agar tetap berkelanjutan. Namun zona inti dalam kebijakan PP No.27/2021 memberi keleluasaan untuk dirubah dalam konteks kebijakan nasional (Proyek strategis nasional). hal tersebut secara rasionalitas akan menimbulkan konsekuensi dalam aspek ekologi, ekonomi dan sosial kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil terkhusus kawasan konservasi. Integrasi ekonomi sirkular dalam pariwisata berkelanjutan memberikan konsep peningkatan pada aspek lingkungan dan sosial ekonomi. Konsep ekonomi sirkular memungkinkan untuk mengakomodasi tiga aspek dalam pembangunan berkelanjutan pada zona inti kawasan konservasi. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman yang spesifik terkait dengan mekanisme penerapan konsep ekonomi sirkular dalam kawasan konservasi.

Integrasi Sirkular Ekonomi dalam Kawasan Konservasi

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang menyepakati hasil Konferensi Tingkat Tinggi Bumi di Rio de Janeiro, Brazil dengan meratifikasi Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai Keanekaragaman Hayati). Hal tersebut sebagai wujud kesungguhan dalam rencana melestarikan keanekaragaman hayati, menggunakan tiap unsurnya dengan cara berkesinambungan, serta menaikkan kerja sama global di aspek ilmu pengetahuan serta teknologi untuk keperluan generasi saat ini dan yang akan datang. Selain itu pemerintah juga memiliki target pada pencapaian komitmen global dalam *Aichi target 11/SDGs 14* (Soemodinoto et al. 2018). Pemerintah memiliki komitmen untuk menetapkan 10% dari luas perairan Indonesia atau sekitar 32,5 juta Ha sebagai kawasan konservasi pada tahun 2030. Hingga tahun 2021 kawasan konservasi yang telah berhasil ditetapkan yaitu seluas 28,4 juta hektar (Ha) atau 8,73% dari luas perairan di Indonesia. Hanya tersisa 4,1 jt atau 1,27% saja untuk mencapai target 2030.

Namun sangat disayangkan, pengelolaan pada kawasan konservasi juga masih belum menjadi sebuah prioritas yang seimbang dalam pelaksanaannya. Berdasarkan hasil penelitian Rusandi (2020) terlihat bahwa, hanya sebesar 14% (24 kawasan) dari 167 kawasan saja yang dapat dikelola dan itupun masih dalam peringkat minimum. Hal ini dikarenakan kawasan konservasi dan zona inti pada beberapa kasus dianggap sukses dalam konteks aspek ekologi tapi sering kali dianggap gagal dalam aspek sosial dan ekonomi.

UUCK dibentuk Berdasarkan 5 arahan utama visi misi indonesia 2045 dalam rangka penyederhanaan regulasi guna mencapai target

peningkatan ekonomi nasional (RPJMN 2019/2024) Kebijakan tersebut juga mengatur mekanisme terkait perubahan zon inti yang tujuannya untuk proyek strategis nasional.

Pokok dalam kebijakan perubahan status zona inti pada PP No 27 Tahun 2021 tertuang pada BAB II Pasal 3; *Ayat 1 “dalam rangka kegiatan pemanfaatan, perubahan status pada zona inti kawasan konservasi hanya bisa dilakukan jika berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan nasional yang juga diatur dengan peraturan perundang-undangan”, Ayat 2 “Kebijakan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu berupa penetapan proyek strategis nasional”* dari proses ini timbul pertanyaan baru, zona inti sebenarnya peruntukannya untuk apa? Dan untuk siapa?.

Pembahasan

Ancaman terhadap zona inti kawasan konservasi perairan menjadi mungkin terjadi dengan status kawasan yang masih perencanaan dan juga pencadangan pada penetapannya sebagai kawasan konservasi, hal tersebut digambarkan pada FGD terkait urgensi perubahan zona inti kawasan konservasi yang termuat dalam PP No. 27/2021. *“Ketika prosesi ini sudah ada pencadangan kemudian ada rencana lain. Disini lah perubahan perubahan termasuk merubah status zona inti bisa terjadi. Ketika prosesi pencadangan belum sampai kepada penetapan. (FGD 18 agustus 2022)”*.

Berdasarkan hasil penelusuran data yang terkait dengan kawasan konservasi, terdapat 4 kategori status penetapan yang berhubungan dengan kawasan konservasi perairan. Adapun data status penetapan secara rinci dijabarkan pada tabel 1. Tabel 1 mengungkapkan bahwa jumlah kawasan yang secara kuantitas paling besar berdasarkan status penetapannya yaitu kawasan pencadangan dengan jumlah 88 kawasan dari total 201 kawasan. Kawasan pencadangan merupakan salah satu kawasan konservasi yang memiliki resiko paling besar terimplikasi dari kebijakan PP No.27/2021.

Tabel 1 Status penetapan kawasan konservasi perairan

Status penetapan KK	Luas Kawasan	Jumlah kawasan
Pencadangan	5,858,836	88
Proses Penetapan	1,488,150	22
Penetapan	12,206,611	61
KLHK	4,557,443	30
Total KK 2020	24,111,041	201

The Ellen MacArthur Foundation mengatakan jika ekonomi sirkular ialah kerangka kegiatan yang menciptakan penyelesaian dengan cara yang sistemik guna mengatasi tantangan global saat ini seperti, perubahan iklim, berkurangnya variabilitas hayati, limbah, serta meningkatnya pencemaran. Kerangka kerja ini mempunyai prinsip yang seluruhnya ditunjukkan dengan rancangan, yakni melenyapkan limbah serta pencemaran, memutar produk serta material dengan angka tertingginya, serta re-generasi alam. Dalam buku *THE FUTURE IS CIRCULAR 2021* menyatakan bahwa, penerapan dalam sirkular ekonomi dapat berhasil memberikan manfaat bagi aspek ekonomi, aspek sosial, dan juga aspek lingkungan di Indonesia (Permata et al, 2021)

World Tourism Organization (UNWTO) menjelaskan tentang *Integrating Circular Economy Principles in Tourism*. Sirkular merupakan pendekatan strategis untuk sektor pariwisata, terutama dari sudut pandang meminimalkan dampak lingkungannya, termasuk limbah dan polusi serta emisi CO₂, mengingat potensi ekonomi sirkular untuk memadukan pertumbuhan ekonomi dan penggunaan sumber daya. Mengintegrasikan sirkularitas dan lebih memajukan efisiensi sumber daya dalam rantai nilai pariwisata merupakan peluang bagi sektor pariwisata untuk merangkul jalur yang berkelanjutan.

Bagi bisnis pariwisata, ekonomi sirkular dapat menghadirkan daya saing, tidak hanya terkait dengan peluang inovasi, diferensiasi, dan diversifikasi aliran pendapatan, tetapi juga karena pemerintah dan investor semakin memperhatikan kebijakan lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Untuk tujuan wisata, ekonomi sirkular menawarkan peluang untuk meningkatkan dampak pembangunan berkelanjutan dari pariwisata,

menghasilkan kesejahteraan bagi penduduk lokal melalui penciptaan lapangan kerja baru dan rantai nilai lokal yang lebih inklusif, sehingga menciptakan lingkaran yang baik antara bisnis dan wilayah.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kawasan konservasi memiliki fungsi sebagai kawasan berkelanjutan dalam aspek lingkungan, ekonomi dan sosial. Namun hal tersebut direpresentasikan bahwa kawasan konservasi hanya fokus pada keberlanjutan lingkungan tetapi kurang memberi perhatian lebih dalam aspek sosial ekonomi. Kebijakan terhadap perubahan zona inti kawasan konservasi merupakan sebuah kemunduran rasional jika diperuntukkan untuk investasi pembangunan ekonomi tanpa memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Integrasi ekonomi sirkular dalam pariwisata berkelanjutan memberikan konsep peningkatan pada aspek lingkungan dan sosial ekonomi. Konsep ekonomi circular memungkinkan untuk mengakomodasi tiga aspek dalam pembangunan berkelanjutan pada zona inti kawasan konservasi. Oleh sebab itu, diperlukan pedoman yang spesifik terkait dengan mekanisme penerapan konsep ekonomi sirkular dalam kawasan konservasi.

Daftar Pustaka

- [PRI] 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan Dan Perikanan. Jakarta: Sekretariat Negara.
- [PRI] Pemerintah Republik Indonesia. 2020. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jakarta: Sekretariat Negara.

Permata. 2021. THE FUTURE IS CIRCULAR (LANGKAH NYATA INISIATIF EKONOMI SIRKULAR DI INDONESIA). Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas

Rusandi A. 2020. Pengelolaan Kawasan Konserfasi. Presentasi Disampaikan Pada agenda Online Lesson Learning 2020 “Ada Apa Dengan Konservasi Laut Di Indonesia.” Video Conference, 20 Mei 2020.

Soemodinoto A, Yulianto, Kartawijaya T, Herdiana Y, Ningtias P, Kassem K, Andayani N. 2018. *Contribution of local governments to a national commitment of the Aichi Biodiversity Target 11: the case of West Nusa Tenggara Province, Indonesia*. Biodiversity, 19(1–2): 72–80. DOI: 10.1080/14888386.2018.1467790



Policy Brief Pertanian, Kelautan, dan Biosains Tropika merupakan upaya mengantarmukakan sains dan kebijakan (science-policy interface) untuk mendukung pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Media ini dikelola oleh Direktorat Kajian Strategis dan Reputasi Akademik (D-KASRA) IPB University. Substansi policy brief menjadi tanggung jawab penulis sepenuhnya dan tidak mewakili pandangan IPB University.

Author Profile



Adi Muliadi, lulusan Sarjana Manajemen Sumber daya Perairan, Hasanuddin University. (*Corresponding Author*)
adimuliadi0494@gmail.com



Soeryo Adiwibowo, merupakan Dosen di Departemen Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, IPB University. Memiliki keahlian di bidang Ekologi politik dan kebijakan lingkungan.



Yonvitner, merupakan Dosen di Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, IPB University. Memiliki keahlian di bidang Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lingkungan.



Telepon

+62 813 8875 4005



Email

dkasra@apps.ipb.ac.id



Alamat

Gedung LSI Lt. 1
Jl. Kamper Kampus IPB Dramaga
Bogor - Indonesia 16680